

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbankan merupakan lembaga ekonomi yang berperan penting dalam kehidupan suatu negara, kegiatan dunia usaha baik di sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan secara umum tidak bisa dilepaskan dari peranan jasa bank atau dunia perbankan. Berdasarkan undang-undang no.7 tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dan pada masyarakat dalam kredit. Dan dalam rumusan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 1 nomor 11 dan 12 menyebutkan: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-peminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Taswan ,(2003:163) menyatakan "kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga,imbalan atau pembagian hasil keuntungan".

Pemberian kredit memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet. Kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Adanya rentang waktu pengembalian pinjaman menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung bank terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari debitur. Timbulnya kredit bermasalah selanjutnya dapat mengakibatkan kesulitan dari bank tersebut untuk memenuhi kewajibannya kepada para deposan. Disamping itu kegiatan pengkreditan (berupa bunga, komisi, dan provisi) tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi bank, sekalipun mempunyai sumber pendapatan lain melalui proses pendanaan jasa dan perbankan. Dana yang berhasil diperoleh disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam pemberian kredit, dana yang dipergunakan sebagian besar merupakan titipan masyarakat yang berbentuk deposito, tabungan, giro, yang berbentuk jangka pendek. Sedangkan kredit yang dipergunakan oleh bank sebagian besar merupakan pinjaman jangka panjang. Dengan adanya perbedaan waktu, maka timbul unsur ketidakpastian atau resiko atas kredit yang diberikan (Deasy Dwihandayani, 2009:1)

Pemberian kredit merupakan suatu usaha bank yang paling pokok, maka bank perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dengan adanya unsur resiko dan ketidakpastian ini menyebabkan diperlukan suatu pengamanan kredit. Tujuan pengamanan ini adalah menghilangkan resiko atau setidaknya memperkecil resiko yang mungkin timbul. Oleh karena

itu pihak bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan untuk setiap kredit agar memperkecil kemungkinan terjadinya kredit macet.

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit Menurut Dahlan Siamat (2004:92) Resiko Kredit merupakan akibat atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunga nya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan

Dalam hal ini debitur lebih diarahkan oleh bank untuk menjamin pengembalian kredit tepat waktu, sehingga ini dapat meminimalisir munculnya kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL).

Dengan semakin meningkatnya atau semakin tingginya kredit dari bank yang disalurkan ke masyarakat, maka kemungkinan akan timbulnya kredit bermasalah adalah sangat mungkin terjadi karena tidak semua jumlah kredit yang disalurkan ke masyarakat dalam kondisi sehat, namun ada juga kredit dengan kualitas yang buruk.

Jika kredit yang disalurkan mengalami masalah atau bahkan mengalami kredit macet, maka akan berdampak berkurangnya sebagian besar pendapatan bank. Akan tetapi, jika penabung/deposan yang menipkan dananya. Apapun yang terjadi dengan kredit yang disalurkan, bank tidak dapat menggunakan alasan kredit macet untuk tidak membayar bunga kepada penabung/deposan. Akibatnya, laba bank akan menurun dan apabila kredit bermasalah ini terjadi pada skala kredit yang cukup besar, maka bank akan rugi.

Non Performing Loan (NPL) adalah tidak kembalinya kredit itu tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit atau kredit bermasalah. Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, oleh karena itu setiap bank berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan. Kredit bermasalah adalah jumlah keseluruhan dari kredit kurang lancar, ditambah kredit diragukan, dan kredit macet (Sutarno, 2003).

Rasio NPL merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank yang kemudian digunakan untuk menilai pertumbuhan kredit pada suatu bank, karena nilai rasio NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (uang tidak bisa ditagih), Solvabilitas (modal berkurang), sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit (Deasy Dwihandayani,2009:2).

Rasio NPL merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank yang kemudian digunakan untuk menilai pertumbuhan kredit pada suatu bank, karena nilai rasio NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (uang tidak bisa ditagih), Solvabilitas (modal berkurang), sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit (Deasy Dwihandayani,2009:2).

Rasio NPL merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank yang kemudian digunakan untuk menilai pertumbuhan kredit pada suatu bank, karena nilai rasio NPL yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (uang tidak bisa ditagih), Solvabilitas (modal berkurang), sedangkan laba yang merosot adalah salah satu imbasnya karena praktis bank kehilangan sumber pendapatan di samping harus menyisihkan pencadangan sesuai kolektibilitas kredit (*Deasy Dwihandayani, 2009:2*).

Bank Bukopin merupakan salah satu bank yang memberikan kredit atau pinjaman, dan berbagai macam kredit telah dikeluarkan oleh bank guna menarik minat nasabah. Bank Bukopin memberikan pelayanan Jasa perbankan dan pemberian kredit kepada masyarakat. Dengan adanya pemberian kredit diharapkan masyarakat ekonomi menengah dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan kredit guna menjalankan usahanya. pelayanan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sehingga taraf hidup masyarakat dapat meningkat.

Kredit yang diberikan Bank Bukopin mengalami permasalahan dari tahun ke tahun yaitu kredit macet. Pemberian kredit mengandung suatu tingkat resiko dimana ada kemungkinan kredit yang tidak dapat ditagih. Hampir semua bank mengalami kredit macet.

Berdasarkan survey yang diperoleh dari data kredit bermasalah yang terjadi pada Bank Bukopin, yaitu:

Tabel 1.1
Rasio Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*)
PT. BANK BUKOPIN
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Kredit Bermasalah (Dalam Jutaan)	Total Kredit Yang Diberikan	NPL
2014	1.529.494	55.262.577	2.76 %
2015	1.875.472	66.043.142	2.5%
2016	1.980.920	68.340.059	2.1 %
2017	3.396.608	70.479.820	66,4 %
2018	1.728.150	64,365,307	-4.75 %

Sumber : Laporan Keuangan PT.BANK BUKOPIN .

Berdasarkan tabel 1.2 diatas yang memperlihatkan adanya kredit bermasalah di PT.Bank Bukopin dari tahun ke tahun maka fenomena yang diangkat dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2017 di karenakan persentase kredit bermasalah yang sangat tinggi yaitu sebesar 6.37 % disebabkan akibat Penyebab utama yang menyebabkan kredit bermasalah meningkat di sektor pertambangan karena harga komoditas pertambangan seperti batu bara dan minyak kelapa sawit mengalami penurunan yang cukup tajam terutama di medio kuartal II-2017. Hal ini memukul perusahaan-perusahaan yang mengajukan pembiayaan di sektor tersebut sehingga memicu peningkatan kredit bermasalah yang ada. (<https://www.cnbcindonesia.com>)

Dengan memperhatikan data yang ada pada PT.Bank Bukopin yang mempunyai masalah dengan kredit maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kredit bermasalah pada PT Bank Bukopin dan disajikan dalam laporan tugas akhir dengan memilih judul “**Analisis Kredit Bermasalah**

Pada PT. Bank Bukopin”.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

- a) Bagaimana Perkembangan Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Bukopin.
- b) Bagaimana Mengatasi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Bukopin.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari kegiatan ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan kredit pada PT. Bank Bukopin.
2. Untuk mengetahui Cara Mengatasi Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Bukopin.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi PT Bank Bukopin dalam mengambil keputusan kebijaksanaan sehubungan dengan masalah yang dihadapi tentang kredit bermasalah

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penulis dapat lebih memahami dan memperdalam ilmu mengenai keuangan dan perbankan dan manajemen dana bank secara khusus serta dapat mengetahui realisasi Antara teori yang diperoleh selama proses belajar dengan praktek yang terjadi dilapangan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan serta masukan bagi kemajuan PT. Bank Bukopin (persero) Tbk. Serta sebagai sumbangan nilai bagi perusahaan yang berupa saran dan usulan – usulan sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Khususnya dalam memelihara kesehatan bank.

3. Bagi Pihak lain

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan UP dengan tema yang sama dan dapat dijadikan sebagai perbandingan didalam melakukan penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi penelitian

Untuk menyusun penelitian ini penulis melaksanakan penelitian pada Bank Bukopin dan untuk pengambilan data melalui Bursa Efek Indonesia yang berlokasi Jl.Veteran NO.10 Bandung.

1.5.2 Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan September 2019 sampai maret 2020 adapun jadwal penelitian peneliti sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jadwal kegiatan penelitian

No	Uraian	Waktu Kegiatan																											
		Septmber				Oktober				Novmber				Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Survey tempat penelitian	■	■																										
2	Mencari data penelitian			■																									
3	Pengajuan judul dan proposal penelitian				■																								
3	Pengajuan surat pengantar penelitian				■																								
4	Penyusunan data penelitian					■	■	■	■																				
5	Bimbingan penelitian									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
6	Sidang tugas akhir																									■	■	■	■